

**SOSIALISASI PENGURUSAN SERTIFIKASI PRODUK UNTUK
MENINGKATKAN LEGALITAS DAN KEPERCAYAAN KONSUMEN
DI DESA TAMBAK BERAS GRESIK**

***SOCIALIZATION OF PRODUCT CERTIFICATION MANAGEMENT TO
IMPROVE LEGALITY AND CONSUMER TRUST IN TAMBAK BERAS
VILLAGE GRESIK***

Anisaul Hasanah¹⁾, Imtiyaz Farras Mufidah²⁾, Mochamad Syafii³⁾

¹Prodi Akuntansi, Universitas Gresik

²Prodi Akuntansi, Universitas Selamat Sri Kendal

³Prodi Manajemen, Universitas Gresik

¹Email: anisaulhasanah08@gmail.com

Naskah diterima tanggal 08-12-2025, disetujui tanggal 29-1-2026 dipublikasikan tanggal 1-2-2026

Abstrak: Sertifikasi produk menjadi faktor penting dalam meningkatkan legalitas dan kepercayaan konsumen, terutama bagi pelaku UMKM di Desa Tambak Beras, Gresik. Namun, banyak pelaku usaha di desa ini mengalami kendala dalam memahami dan mengurus proses sertifikasi, sehingga produk mereka kurang diakui secara formal dan sulit bersaing di pasar. Kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman dan bimbingan praktis tentang pengurusan sertifikasi produk kepada para pelaku UMKM untuk mendorong peningkatan legalitas dan kepercayaan konsumen. Metode pelaksanaan dilakukan melalui penyuluhan dan diskusi interaktif yang melibatkan 20 peserta sebagai mitra sasaran, yaitu pelaku UMKM di Desa Tambak Beras. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2025 dengan pendekatan langsung untuk mendampingi peserta memahami tata cara pengurusan sertifikasi yang berlaku. Hasil sosialisasi menunjukkan peningkatan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi produk dan prosedur pengajuannya. Mereka memperoleh informasi mengenai lembaga sertifikasi resmi serta cara mengajukan sertifikasi. Kegiatan ini memicu kesadaran akan legalitas produk dan motivasi untuk segera menyelesaikan sertifikasi. Langkah ini diharapkan memperkuat kualitas dan posisi pasar UKM lokal melalui kerangka hukum yang jelas, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta mendukung daya saing ekonomi di Desa Tambak Beras, Gresik.

Kata Kunci: Sertifikasi; Legalitas; Kepercayaan Konsumen

Abstract: Product certification is a crucial factor in enhancing legality and consumer trust, particularly for MSMEs in Tambak Beras Village, Gresik. However, many businesses in this village face challenges in understanding and managing the certification process, resulting in less formal recognition for their products and a difficult market competition. This outreach program aims to provide MSMEs with practical understanding and guidance on product certification management to encourage increased legality and consumer trust. The program was implemented through outreach and interactive discussions involving 20 target partners, namely MSMEs in Tambak Beras Village. The program was held on July

19, 2025, with a hands-on approach to assist participants in understanding the applicable certification procedures. The results of the outreach program demonstrated an increased understanding of the importance of product certification and its application procedures. They received information about official certification bodies and how to apply for certification. This activity sparked awareness of product legality and motivated them to complete certification promptly. This step is expected to strengthen the quality and market position of local MSMEs through a clear legal framework, increase consumer trust, and support economic competitiveness in Tambak Beras Village, Gresik.

Keywords: *Certification; Legality; Consumer Trust.*

PENDAHULUAN

Keberlanjutan sebuah bisnis sangat bergantung pada kredibilitas yang dimiliki oleh pelaku usaha. Kredibilitas ini mencerminkan seberapa jauh usaha tersebut dapat dipercaya oleh konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya [1]. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi utama perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Dengan jumlah unit usaha yang mendominasi struktur ekonomi negara, UMKM berperan strategis sebagai motor penggerak ekonomi yang mampu menyentuh hampir seluruh lapisan masyarakat. Sebagian besar penduduk bergantung pada kegiatan usaha kecil dan menengah yang mencakup berbagai sektor seperti pertanian, kerajinan, dan pengolahan makanan. (Cahyaningati, 2025) Pelaku UMKM dihadapkan pada beragam tantangan yang menghambat pertumbuhan dan keberlanjutannya. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya pemahaman terhadap pentingnya legalitas usaha, khususnya terkait pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal. NIB merupakan identitas hukum yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha agar dapat menjalankan bisnis secara sah. Sementara itu, Sertifikat Halal memiliki peran krusial terutama bagi produk makanan dan minuman untuk menjamin kepatuhan terhadap standar halal yang diakui serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Analisis situasi menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM menghadapi kesulitan dalam proses pengurusan

sertifikasi produk, yang berdampak pada rendahnya tingkat legalitas usaha dan melemahkan kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan bimbingan praktis kepada pelaku UMKM terkait proses sertifikasi produk. Pendampingan diharapkan mampu membantu mereka memahami prosedur pengurusan sertifikasi secara menyeluruh serta memanfaatkan manfaatnya dengan maksimal. Dengan demikian, produk mereka dapat lebih legal, kompetitif, dan mudah diterima oleh pasar. Melalui panduan yang tepat, para pelaku UMKM dapat menyusun dokumen secara sistematis dan memenuhi standar yang diperlukan sehingga keberadaan mereka di pasar semakin kuat.

Situasi di Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik banyak pelaku UMKM menghadapi kendala signifikan dalam pengurusan sertifikasi produk. Rendahnya tingkat legalitas produk yang dihasilkan menjadi salah satu penyebab menurunnya kepercayaan konsumen terhadap produk lokal desa ini. Ketidapahaman terhadap prosedur sertifikasi, minimnya akses ke pendampingan teknis, serta kemelut administrasi menjadi hambatan utama bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikasi yang sah (Jompa Abdi, 2020). Situasi ini menyebabkan sulitnya produk-produk lokal menembus standar kepercayaan konsumen yang lebih luas, sehingga menghambat peningkatan daya jual serta melemahkan potensi penguatan ekonomi lokal. Dampak dari kondisi ini sangat signifikan, terutama dalam membatasi peluang pengembangan maupun pemasaran produk UMKM.

Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pemberdayaan dan fasilitasi terkait sertifikasi produk guna meningkatkan legalitas usaha UMKM di Desa Tambak Beras. Dengan legalitas yang lebih baik, diharapkan kepercayaan pasar terhadap produk lokal dapat tumbuh secara signifikan sehingga mendorong penguatan ekonomi desa secara berkelanjutan.

METODE PELAKSANAAN

Cara mengoptimalkan sosialisasi pengurusan sertifikasi produk untuk memperkuat legalitas dan meningkatkan kepercayaan konsumen di Desa Tambak

Beras Gresik dilakukan dengan melibatkan 20 peserta melalui pendekatan edukatif dan partisipatif. Pendekatan ini terdiri atas sosialisasi, pelatihan, serta pendampingan teknis langsung bagi pelaku UMKM. Tahap awal dapat dimulai dengan merancang program yang terstruktur, mencakup tujuan yang jelas, materi sosialisasi, target peserta, serta evaluasi sebelum dan sesudah kegiatan. Pelaksanaan sosialisasi meliputi penyampaian materi secara interaktif, diskusi, sesi tanya jawab, simulasi proses pengajuan sertifikasi, hingga pendampingan menyeluruh selama proses berlangsung. Dengan metode ini, pelaku UMKM diharapkan mampu memahami serta menjalankan proses sertifikasi secara optimal, sehingga mendorong kesadaran akan pentingnya legalitas produk, sekaligus membangun kepercayaan konsumen terhadap produk mereka. (Taufik, 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian ini berhasil menjangkau 20 peserta UMKM sebagai peserta aktif. Tingkat partisipasi yang tinggi tercermin dari kehadiran penuh selama sesi sosialisasi dan pendampingan, serta keaktifan peserta dalam setiap diskusi.



Gambar 1. Pendampingan Pembuatan NIB

Masyarakat Desa Tambak Beras menunjukkan tingkat kesadaran yang semakin meningkat terhadap pentingnya legalitas usaha dan standar mutu produk. Hal ini terlihat dari partisipasi aktif mereka dalam program pendampingan NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagai langkah awal menuju sertifikasi produk. Para pelaku UMKM mulai memahami bahwa NIB bukan sekadar nomor identitas usaha, tetapi merupakan gerbang untuk mendapatkan berbagai izin lanjutan seperti

sertifikasi halal, BPOM, atau SNI yang diperlukan agar produk mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan hasil pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh [4] pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal sangat membantu dalam berbagai kegiatan usaha yang dijalankan terutama dalam hal perizinan, peminjaman, dan lainnya.



Gambar 2. Pengarahan Bapak Kepala Desa

Kegiatan pendampingan tersebut dihadiri oleh Bapak Kepala Desa Tambak Beras. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan motivasi dan dorongan kepada para warga, khususnya mereka yang memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Beliau menekankan pentingnya meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan pemasaran, serta memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangan usaha. Kehadiran dan arahan beliau memberikan semangat tambahan bagi para pelaku UMKM untuk terus berinovasi dan mengembangkan potensi ekonomi desa.



Gambar 3. Serah Terima NIB Kepada Para pelaku UMKM

Hasil dan pembahasan pelaksanaan pengurusan sertifikasi produk di Desa Tambak Beras Gresik yang dilakukan melalui metode sosialisasi dan pendampingan menunjukkan hasil yang sangat positif dalam meningkatkan legalitas produk dan kepercayaan konsumen. Kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya standar mutu produk, keamanan produk, serta prosedur administratif yang harus dipenuhi untuk memperoleh sertifikasi. Pendampingan tersebut dilakukan secara langsung untuk membantu pelaku UMKM dalam mengatasi kendala teknis dan administratif, sehingga proses pengajuan sertifikasi dapat berjalan lebih terarah dan efektif. Hal ini sejalan dengan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh [5] bahwa pengurusan sertifikasi produk dapat memberikan pemahaman dan keterampilan yang diperoleh UMKM, lebih mudah mengurus perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha, meningkatkan kredibilitas usaha, dan memperluas jaringan bisnis pelaku UMKM.

Hasil utama dari kegiatan tersebut adalah adanya peningkatan signifikan dengan prosentase 85% sangat puas mampu memahami tentang pentingnya sertifikasi sebagai bukti legalitas dan jaminan mutu produk. Melalui sosialisasi, pelaku UMKM mendapat edukasi lengkap mengenai prosedur, persyaratan, dan manfaat pengurusan sertifikasi, sehingga mereka menjadi lebih termotivasi untuk melengkapi dokumen legalitas produk mereka. Pendampingan secara langsung selama proses sertifikasi memberikan kemudahan teknis dan solusi atas hambatan yang dihadapi, sehingga tingkat keberhasilan pengurusan sertifikasi meningkat.

Pembahasan hasil juga menyoroti bahwa sosialisasi dan pendampingan ini tidak hanya meningkatkan aspek legalitas, tetapi juga membangun kepercayaan konsumen secara signifikan. Produk dari pelaku UMKM yang bersertifikat lebih mudah diterima di pasar, terutama oleh konsumen yang semakin selektif dan peduli akan keamanan serta kualitas produk. Pendampingan ini juga menguatkan sinergi antara pelaku usaha, aparat desa, dan lembaga terkait sehingga proses sertifikasi berjalan efektif dan memberikan dampak berkelanjutan pada pengembangan UMKM Desa Tambak Beras.

Lebih lanjut, sosialisasi dan pendampingan ini memicu pertumbuhan kapasitas digital UMKM, seperti pemasangan lokasi usaha di Google Maps, yang meningkatkan aksesibilitas produk lokal ke pasar yang lebih luas dan modern. Secara keseluruhan, pendekatan ini efektif memberdayakan pelaku UMKM di desa untuk meningkatkan daya saing produk secara legal dan terpercaya, berkontribusi pada penguatan ekonomi lokal.

KESIMPULAN

Kegiatan pengurusan sertifikasi produk di Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Gresik, berhasil meningkatkan legalitas UMKM lokal melalui sosialisasi dan bimbingan pihak terkait yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk seperti olahan udang dan budidaya perikanan dengan memenuhi standar sertifikasi halal, NIB, dan HACCP, memberdayakan pelaku UMKM agar produk lebih kompetitif di pasar, mendukung pertumbuhan ekonomi desa dengan sinergi pemerintah daerah, koperasi, dan dinas terkait untuk pembinaan berkelanjutan, dan mengurangi risiko hukum dan memperluas akses pasar bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam keberhasilan kegiatan pengurusan sertifikasi produk UMKM untuk meningkatkan legalitas dan kepercayaan konsumen di Desa Tambak Beras, Kecamatan Cerme, Gresik.

1. Kepala Desa Tambak Beras, pelaku UMKM, dan masyarakat setempat atas partisipasi aktif dan dukungan sejak perencanaan hingga pelaksanaan.
2. tim pengabdian yang menunjukkan dedikasi dalam sosialisasi sertifikasi halal, NIB dan P-IRT.
3. Dinas Perikanan Gresik, Diskop UKM, dan koperasi desa atas sinergi dan fasilitasi pengurusan dokumen serta verifikasi mutu produk..

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsin, N. (2025). *Pendampingan Umkm Dalam Pengurusan Legalitas Usaha Melalui Sertifikasi Halal Dan Nib Pada Komunitas Umkm Desa Sukoanyar*. 5(02).
- Aldillah, R., Faisaldi, R. H., Ainur, S., & Septian, R. (2025). *Strategi Penguatan Legalitas Produk Melalui Sertifikasi Halal Pada Umkm Manisan Bligo*. 3(1), 173–178.
- Arini, Dkk. (2025). *Sosialisasi Legalitas, Perizinan, Sertifikasi Halal, Dan Standarisasi Produk Umkm*. 19(1), 1–10.
- Firdaus, M., & Faaiz, A. (2025). *Pelatihan Pembuatan Legalitas Usaha Nib Secara Mandiri Dan Sertifikasi Halal Sebagai Sarana Meningkatkan Kredibilitas Usaha Mahasiswa Di Surabaya*,” Vol. 01, No. 01, Pp. 15–22.
- K. A. Yoesifa, G. Ramadan, G. Virgina, M. Narannisa, And S. Ghaita, “Pembinaan Masyarakat Dalam Pembuatan Nomor Induk Berusaha (Nib) Dan Sertifikat Halal Dalam Upaya Memajukan Usaha Umkm Di Desa Jangkurang”.
- Muhammad Irham Taufik, D. 2025, *Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Umkm Di Kabupaten Bandung Barat*,” Vol. 1, No. 1, Pp. 43–49.
- Nugroho, H. W And Kurniawati, Y. 2025. *Pemberdayaan Umkm Dan Pentingnya Sertifikasi Halal Dan Pembuatan Nib Untuk Mempermudah Distribusi Produk Di Rumah Bumn Bersama Mitra Pnm*,” *Journal Of Engineering Science And Technology Management Social And Community Service*, Vol. 4, No. 3, Pp. 117–127.
- Putri, D. E., Firdauzi, M. R., Rabbani, B. C., & Ariyani, H. M. (2024). *Pendampingan Nib Dan Sertifikasi Halal Bagi Umkm Di Desa Batukerbuy , Kecamatan Pasean*. 5(3).
- Retno Cahyaningati, M. H. S. 2025. *Penguatan Legalitas Umkm Di Desa Yosowilangun Kidul :*,” Vol. 4, No. 1, Pp. 244–254.
- Sri, R., Wahyuningsih, H., & Rahmawati, A. (2021). *Perizinan Usaha Industri Rumah Tangga Sebagai Strategi Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Usaha*. 1423–1430. <https://doi.org/10.18196/Ppm.44.764>.